



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menyatakan wilayah Provinsi Jambi masuk dalam Zona B;
- c. berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal Delapan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang menyatakan penetapan jadwal kampanye Pemilu melalui metode Rapat Umum mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

4. Keputusan ...

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI ;
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum

Pasangan ...

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).


- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di Provinsi Jambi tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menetapkan lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Barat
Kasubbag Hukum dan SDM,



MUHAMMAD RUM

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
 BARAT NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG
 BARAT PROVINSI JAMBI

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 Zona B Tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024

No	Kecamatan	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
		21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02
		2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
1	Tungkal Ilir	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	-	-	-
		2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
2	Bram Itam	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	-	-	-
		2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
3	Seberang Kota	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	-	-	-
		2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
4	Betara	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	-	-	-

No	Kecamatan	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
		21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02	08.02	09.02	10.02
10	Tebing Tinggi	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
		2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	-	-	-
11	Batang Asam	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
		2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	-	-	-
12	Pengabuan	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
		2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	-	-	-
13	Senyerang	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
		2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	-	-	-

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Barat
Kasubbag Hubungan dan SDM,



YENNI KARLINDA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

No	Kecamatan	Tempat	Alamat
1.	Tungkal Ilir	Ex. Gedung Serbaguna (Gedung Runtuh)	Kelurahan Patunas
2.	Seberang Kota	Lap. Bola Kaki, RT.006. Kel. Tungkal V	Kelurahan Tungkal V
3.	Bram Itam	Lap. Bola Kaki Gempar FC, RT.013. Bram Itam Raya.	Desa Bram Itam Raya RT.013
4.	Betara	Lap. Bola Kaki Arwana. Desa Pematang Lumut	Desa Pematang Lumut
5.	Kuala Betara	Lap. Bola Kaki Muara Deli.	Kelurahan Betara Kiri
6.	Merlung	Lap. Bola Kaki Kuntala Merlung.	Desa Merlung
7.	Muara Papalik	Lap. Bola Kaki Desa Bukit Indah	Desa Bukit Indah
8.	Renah Mendaluh	Lap. Bola Kaki Kel.Lubuk Kambing RT 01	Kelurahan Lubuk Kambing RT. 01
9.	Tungkal Ulu	Lap. Bola kaki pelabuhan dagang	Kelurahan Pelabuhan Dagang
10.	Batang Asam	Lap. Bola Kaki.RT. 001	Kelurahan Kampung Baru
11.	Tebing Tinggi	Lap. Bola Kaki, TKD KM 2,5	Kelurahan Tebing Tinggi
12.	Pengabuan	Lap. Bola kaki dusun makmur, desa pasar senin	Desa Pasar Senin
13.	Senyerang	Lap. Bola Kaki, Kel. Senyerang.	Kelurahan Senyerang

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Barat
Kasubbag Hubungan Masyarakat dan SDM,


YENNI KARLINDA